

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP
PRESPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*
(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH. SUKHRON KHASANY

15340053

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak atau korban yang begitu besar dan kompleks. Viktimasi yang dapat ditimbulkan menimpa baik perorangan atau kolektif, bahkan masyarakat luas, yang meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian di bidang sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH sendiri diundangkan dengan tujuan menyempurnakan undang-undang sebelumnya dengan diaturnya mengenai pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap korban. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah dengan diterapkannya aturan mengenai ganti kerugian sebagai upaya pemuliahan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam Konsep *restorative justice* pertanggungjawaban berorientasi terhadap pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UUPPLH prespektif *restorative justice*.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reserch*) yang menitik beratkan pada kajian literatur dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis (sinkronisasi). Kerangka teori yang penulis gunakan sebagai alat bedah dalam penelitian adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori *restorative justice*. Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, yakni UU No. 32 Tahun 2009, bahan sekunder, yakni buku-buku (*textbook*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sehingga, analisis data yang diperoleh dari penelitian ini ialah analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, dengan merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan *restorative justice*. Penulis mendapat kesimpulan, bahwa dalam UUPPLH, pertanggungjawabn pidana korporasi di bidang lingkungan hidup menggunakan *asas strict liability* dan *vicarios liability*. Akan tetapi bentuk pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan lingkungan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya sesuai denga prinsip *restorative justice*.

Kata kunci: *Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Restorative Justice*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh. Sukhron Khasany

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sukhron Khasany

NIM : 15340053

Judul : **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 23 Robiul Awal 1441 H
20 November 2019 M

Pembimbing,


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-693/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MOH. SUKHRON KHASANY
Nomor Induk Mahasiswa : 15340053
Telah diujikan pada : Senin, 09 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 09 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Sukhron Khasany
NIM : 15340053
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Robiul Awal 1441 H
20 November 2019 M



Saya yang menyatakan,


Moh. Sukhron Khasany
NIM: 15340053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan.”

(QS. al-Insyirah [94]: 5-6).

“Karena itu ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. al-Baqarah [2]: 152-153).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT, hamba memuji dan bersyukur atas berkat Kebesaran-Nya, Kuasa-Nya, dan Kemurahan-Nya dengan izin Allah SWT hamba dapat menyelesaikan satu persatu tanggungan yang diamanahkan kepada hamba.

Kepada insan mutiara Rosulullah Muhammad SAW, Aku persembahkan sholawat dan salam kepadanya. Berkat beliau lah aku sebagai umatnya dapat merasakan nikmatnya Iman dan Islam. semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir.

Kepada kedua orangtuaku yang senantiasa menjaga, merawat, dan memebarkan ku. Kepada Allah SWT aku berdoa agar menjadi anak yang selalu ingat untuk melantunkan doa “robighfirli wa liwalidaya war hamhuma kama robbayani soghiro” dalam setiap lima waktuku. Kepada Bapak dan Mamah terimakasih tidak terkira atas segala yang telah engkau berikan, maafkan anakmu belum bisa menjadi seperti apa yang engkau harapkan.

Kepada guru-guruku yang telah mendidikku ucapkan beribu terimakasih aku haturkan atas segala jasa yang engkau berikan dan permohonan maafku apabila selama proses masa belajar ada yang kurang berkenan. Kepada Allah SWT aku berdoa Ya Allah rahmatilah para pendidik-pendidik jiwaku, dia yang telah mengajarkan teladan yang baik kepada ku, Ya Allah curahkan kemuliaan dan keselamatan kepada guru-guruku.

Kepada segenap orang yang telah berjasa terhadap ku dalam menempuh pendidikan dari kecil sampai dengan sekarang. Aku ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Semoga segala jasa dan kebaikannya terhitung sebagai amal ibadah oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رّسول الله

اللّهم صلّ على سيّدنا محمّد، وعلى اله وصحبه وسلّم.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala kenikmatan yang diberikan. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada junjungan alam. Manusia berakhlak mulia Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita selalu dapat meneladani akhlaknya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir, aamiin ya rabbal a'lam.

Dengan segala dinamika yang ada akhirnya atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul, ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Prespektif Restorative Justice (Kajian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”***. Hasil skripsi ini terselesaikan berkat beberapa pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ungkapan terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada mereka yang telah berjasa, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. Moh. Najib, S.Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran administrasi.
7. Keluarga yang senantiasa hadir dan menemani penulis, secara khusus kepada Bapak Faizin dan Ibu Nur Khotimah selaku kedua orangtua yang senantiasa mendukung, memberi motivasi serta mendoakan demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2015 dan adik-adik angkatan yang telah memberi motivasi kepada penulis.
9. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam MPO (HMI MPO) dan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) juga tak lupa.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam penyelesaian laporan ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh sekali dari kata sempurna. Orang bijak mengatakan “buku yang sempurna adalah buku yang tidak pernah ditulis, begitu juga dengan skripsi”, maka dari itu sekali lagi ketidak sempurnaan sepenuhnya disadari oleh penulis, oleh sebab itu kritik dan saran dari siapapun sangat-sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini dan pembelajaran bagi penulis untuk kedepannya. Walaupun seburuk-buruk skripsi ini semoga tetap ada manfaatnya minimal buat penulis sendiri.

Terakhir sekali lagi penulis ucapkan beribu terimakasih kepada segenap yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikannya. Dan semoga segala apa yang kita kerjakan selama ini terhitung sebagai amal ibada oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 23 Robiul Awal 1441 H
20 November 2019 M

Penulis
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Moh. Sukhron Khasany
NIM: 15350051

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
BAB II PERKEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA	22
A. Korporasi dan Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana ...	22
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	32
C. Korban dan Perlindungan Korban Tindak Pidana	41
BAB III ASPEK PIDANA DALAM UUPPLH DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM KONSEP <i>HIFDZ BI'AH</i>.....	45
A. Sejarah dan Latar Belakang Dibentuknya Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia	45
B. Perkembangan Undang-undang Lingkungan Hidup Nasional	48
C. Tindak Pidana dalam UUPPLH.....	52
D. Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Konsep <i>Hifdz Bi'ah</i>	57
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN LINGKUNGAN DALAM UUPPLH.....	60
A. Subjek Hukum Pidana dalam UUPPLH.....	60
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPPLH.....	60

C. <i>Restorative Justice</i> Terhadap Perlindungan Korban dalam UUPPLH	66
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peran korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai *modus operandi*.¹

¹ Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup* (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 1.

Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Viktimisasi yang dapat ditimbulkan menimpa baik perorangan atau kolektif, bahkan masyarakat luas, yang meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian di bidang sosial.²

Kasus-kasus kejahatan korporasi yang mengemuka yang diduga meningkatkan kerusakan lingkungan antara lain adalah PT. Freeport Indonesia, PT. Newmont Minahasa Raya (NMR), PT. Newmont Nusa Tenggara, PT. Kelian Equatorial Mining (KEM), PT. Adaro Enviro Coal, PT. Arutmin, PT. Kaltim, PT. Prima Coal, PT. Indo Muro Kencana (IMK), PT. Meares Soputan Mining, PT. Nusa PT. Halmahera Miniral, PT. Barisan Tropical Mining dan masih banyak yang lain.³

Aktifitas industri di Indonesia, berdasarkan data Departemen Perindustrian Tahun 2006 menghasilkan 26.514.883 ton Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari berbagai sektor industri. Di sektor industri kimia hilir beredar 3.282.641 ton B3, industri kimia hulu sebanyak 21.066.246 ton, industri logam mesin tekstil

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Yogyakarta, Juni 2014), hlm. 2.

aneka (ILMTA) sebanyak 1.742.996 ton, dan industri kecil menengah (IKM) sebanyak 423 ton.⁴

Akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widowati menunjukkan bahwa diantara tujuh perusahaan yang dinyatakan bersalah melakukan pencemaran lingkungan dan dijatuhi pidana yaitu PT. Gladiatex Lestari Parahyangan (PT.Gladiatex), CV. COS-50 Lampung, PT. Kahatex di Garut, PT. Dongwoo Environmental Indonesia di Bekasi, PT. Sekar Bengawan, CV. Suburtex dan PT. Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA) tidak ada satupun yang memberikan ganti kerugian kepada korban.⁵

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup (TPLH), namun masih banyak perusahaan berbentuk badan hukum atau korporsi melakukan TPLH. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (disingkat UULH 1982) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat

⁴ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Yogyakarta, Juni 2014), hlm. 2.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3

UUPLH tahun 1997) kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UUPPLH 2009).⁶

Di dalam UULH 1982 belum diatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum dan juga subjek pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi baru diatur dalam UUPLH 1997. Akan tetapi UUPLH Tahun 1997 belum mengatur sepenuhnya mengenai perlindungan korban sebagai pertanggungjawaban dari tindak kejahatan lingkungan hidup. Dapat dilihat dari Pasal 30 ayat (3) bahwa gugatan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa tidak mendapat kesepakatan. Artinya, bahwa UUPLH Tahun 1997 menerapkan asas *ultimum remidium*, di mana upaya hukum merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.⁷

Masih kurangnya pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU sebelumnya. Pemerintah bersama Legislatif kemudian mengesahkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH Tahun 2009 menambahkan peraturan mengenai mengenai Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan bagi korban lingkungan hidup.⁸

⁶ Atika Ratnasari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi* Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

Di dalam *Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, yang berlangsung di Milan Italia pada bulan September 1985 membahas mengenai perlunya diberikan perlindungan hukum korban kejahatan secara memadai.⁹

Jika dilihat dari teori *restorative justice*, bahwasannya pertanggungjawaban dalam sebuah tindak kejahatan orientasinya adalah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban akibat kejahatan yang dilakukan. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁰ Dalam hal ini pihak terlibat diberikan ruang untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Dengan memperhatikan signifikansi persoalan tersebut, penyusun berniat melakukan penelitian tentang: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Prespektif *Restorative Justice* (Kajian Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

⁹ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Yogyakarta, Juni 2014), hlm. 2-3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk dan rumusan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan yang diterapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup prespektif *restorative justice*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan rumusan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan yang diterapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk menjelaskan prespektif *restorative justice* terhadap pertanggungjawaban korporasi kepada korban kejahatan lingkungan yang diberlakukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan serta memperkaya perbendaharaan kepustakaan ilmu hukum untuk kemajuan bidang keilmuan khususnya tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dan membantu dalam mendorong perkembangan hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua hal. Kegunaan praktis yang pertama adalah untuk penyusun dan masyarakat lainnya, yakni memperluas wawasan tentang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dan sekaligus untuk menjadi acuan kajian penelitian berikutnya. Lalu yang kedua adalah untuk pemerintah dan legislatif, yakni sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan penyusunan rumusan dan bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Telaah Pustaka

Autentikasi dalam sebuah penulisan karya ilmiah adalah sebuah hal yang perlu dilakukan untuk menghindari plagiasi suatu karya ilmiah. Demi menjunjung tinggi etika kepenulisan. Oleh sebab itu, proses telaah pustaka merupakan hal

penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam proposal ini penyusun melakukan telaah dan kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya. Hanya saja bisinggungan dan berkaitan saja. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah dari Atik Ratnasari yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam*”¹¹ penelitian ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH Tahun 2009 terhadap korban dilihat dari prespektif hukum pidana Islam. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu prespektif *restorative justice*.

Kedua, karya ilmiah dari Abd. Mannan berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”¹² penelitian ini membahas mengenai analisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pidana korporasi dalam UU

¹¹ Atika Ratnasari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 2.

¹² Abdul-Mannan berjudul: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. *Skripsi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2009.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan.

Ketiga, karya ilmiah dari Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti berjudul “Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice.”¹³ skripsi ini fokus pembahasannya mengenai konsep besar dan mekanisme ganti kerugian daitur dalam aturan pelaksanaan sehingga tercipta sebuah kepastian hukum dalam perlindungan korban tindak pidana lingkungan. Perbedaan dengan penelitian karya ilmiah penulis adalah penulis lebih fokus mengkaji UUPPLH apakah sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* atau tidak.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisa, diantaranya yaitu;

1. Teori Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana

a. Teori *Absolute liability* atau *strict liability*

Absolute liability atau *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Menurut doktrin *strict liability* seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens*

¹³ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Yogyakarta, Juni 2014).

rea). Atau secara singkat diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan.¹⁴

Menurut Ted Honderich dalam bukunya, bahwa dalil/alasan yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* ialah:

- 1) Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- 2) Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- 3) Pidana yang dijatuhkan akibat *strict liability* adalah ringan.¹⁵

Prinsip tanggungjawab "*strict liability*" atau "*absolut liability*" adalah pertanggungjawaban tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Atau dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang "kesalahan" sebagai suatu tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.¹⁶

Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability*

¹⁴ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 112-113.

¹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 108.

diartikan sebagai *laibility without fault* yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.¹⁷

Muladi menyatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga kepentingan sosial.¹⁸

b. Teori *Vicarios liability*

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu, atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *Vicarios liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat diminta pertanggungjawaban.¹⁹

Vicarious liability ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, diantaranya berlaku terhadap:

¹⁷ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 111.

¹⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, hlm. 108.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 113-114.

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.²⁰

Doktrin pertanggungjawaban strict liability diatur dalam Konsep Rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi: “bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan”.²¹

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dinyatakan: ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku bagi semua tindak pidana, tetapi hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidana telah dapat dipidan hanya karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.²²

Doktrin pertanggungjawaban *vicarious liability* juga diatur dalam Konsep Rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (2), yang menyatakan: “ dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 114.

²¹ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 114.

²² *Ibid.*, hlm. 115.

dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain.”²³

Adapun penjelasan dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan, ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan perluasan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis, moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh, karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Namun dalam hal ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh Undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.²⁴

2. Teori *Restorative Justice*

Dasar pijak *restoratif justice* memahami bahwa konsep kejahatan tidak semata sebagai pelanggar terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan-hubungan sosial. Titik tekan penyelesaian tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 115-116.

telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan.

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.²⁵ Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Metode restorative menekankan ketertiban aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) tindak kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada petugas-petugas negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku. Prosesnya ditandai oleh informalitas dan kesukarelaan.²⁶

Tabel 1²⁷Perbedaan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*

No.	Tema Pokok	Konsep Dasar	
		<i>Restorative Justice</i>	<i>Retributive Justice</i>
1.	Konsep kejahatan	1. Melanggar hak perseorangan	1. Melanggar kepentingan

²⁵ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 (Yogyakarta, Juni 2014), hlm. 13.

²⁶ Aftonul Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 328-329.

²⁷ Sabian Ustman, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 24.

		2. Bersifat konkrit	publik diwakili negara. 2. Bersifat abstrak.
2.	Korban	1. Korban kejahatan; masyarakat, negara, dan pelanggar. 2. Konsep konkrit dalam kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban.	1. Negara yang menjadi korban. 2. Korban bersifat abstrak.
3.	Tujuan Hukum	1. Menyelesaikan konflik yang terjadi. 2. Pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat. 3. Rekonsiliasi 4. Menghindari stigmasi. 5. Negosiasi.	1. Mengadili orang yang melanggar hukum. 2. Menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah. 3. Negara yang berhak menjatuhkan pidana. 4. Rasionalisasi pembalasan. 5. Stigmasi
4.	Hubungan antar unsur yang terkait	1. Bersifat interhuman. 2. Dialog dan negosiasi.	1. Perlawanan 2. Tidak ada pemaafan.
5.	Posisi hukum bagi korban	1. Pemberdayaan posisi hukum kepada korban. 2. Sebagai bagian dan terlibat menangani konflik.	1. Buatkan bagian dari sistem (penonton). 2. Sebagai pelapor dan saksi untuk kepentingan publik.

Konsep Restorative justice, proses penyelesaiannya tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berdialog. Dalam pertemuannya pihak ketiga (mediator) memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya baik melalui ganti rugi, rehabilitasi, dan sebagainya.²⁸

Ada beberapa keuntungan konsep restorative justice, diantaranya yaitu:²⁹

- a. Bahwa masyarakat telah diberikan ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Dalam hal ini asas sederhana, terang dan tunai yang lebih banyak dikenal dan dipergunakan dalam hukum adat dalam penanganan perkara-perkara keperdataan dapat juga diterapkan dalam hukum pidana.
- b. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk membrantas tindak pidana-tindak pidana tertentu yang kualifikasinya lebih berbahaya sehingga beban Negara dalam berbagai hal menjadi berkurang.

²⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). hlm. 180.

²⁹ Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti, *Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 (Yogyakarta, Juni 2014), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang dapat menggambarkan jenis penelitian yang dilakukan, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Adapun metode-metode dalam penelitian ini yang penulis lakukan adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dalam UUPPLH melalui kacamata *restorative justice*. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.³⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan mendiskripsikan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

Pengelolaan Lingkungan Hidup prespektif *restorative justice* dan tidak hanya menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³² Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan teori *restorative justice*, yakni terkait dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif yang akan dikaji adalah data sekunder, dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, seperti sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 91.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.³³

5. Metode Analisis Data

Analisis Data merupakan tindak lanjut pengelolaan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum

³³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: bayumedia Publishing, 2012), hlm. 295-296.

positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Prespektif Restorative Justice (Kajian UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)*.” Maka sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan sebuah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang memuat penjelasan terkait gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *Kedua*, menjelaskan mengenai teori tentang korporasi dan kejahatan lingkungan oleh korporasi secara umum. Bab ini juga memaparkan mengenai perlindungan bagi korban kejahatan lingkungan oleh korporasi.

Bab *Ketiga*, menjelaskan tentang UUPPLH itu sendiri. Bab ini juga memaparkan pertanggungjawaban yang diberikan terhadap korporasi serta menjelaskan pasal-pasal pertanggungjawaban bagi korban kejahatan korporasi di bidang Lingkungan Hidup.

Bab *Keempat*, memaparkan analisis penulis yang berpijak dari bab-bab sebelumnya untuk memperjelas apa yang ada di dalam rumusan masalah.

³⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dengan keseluruhan pembahasan yang berisi jawaban berdasarkan rumusan masalah sekaligus saran atas penulis skripsi ini yang relevan dengan kesimpulan yang telah didapat. Selain itu, pada bab ini, dilengkapi dengan daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari mana saja sumber tulisan ini diperoleh atau sumber yang dijadikan rujukan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan hidup dalam UUPPLH prespektif *restorative justice* sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan usaha yang diatur dalam UUPPLH menganut dua asas:

Pertama, asas *strict liability* atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH bahwa korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan pidana yang telah diatur dalam undang-undang yaitu apabila tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan tanpa memandang sikap batinya. Asas ini diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Karena menurut asas ini pertanggungjawaban bagi pelakunya tidak dipermasalahkan adanya unsur kesalahan atau tidak. Hal ini berdasarkan atas kepentingan masyarakat luas bukan atas kesalahan subjek

Kedua, asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Bahwa dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap korporasi atau pengurusnya atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.

Sebagaimana diatur dalam 116 ayat (1) dan (2), Pasal 118 UUPPLH bahwa apabila suatu tindakan pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidananya dapat dijatuhkan kepada badan usaha itu sendiri atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pimpinan dalam kegiatan tindak pidana tersebut.

Kemudian juga apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang masih dalam lingkup kerja maka sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpinya.

2. Konsep pemulihan kondisi atau penggantian kerugian yang dialami korban (*restorative justice*) sudah diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 87 UUPPLH mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk kerugian dan setiap penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian dan atau melakukan kegiatan tertentu.

Di dalam ketentuan pidana UUPPLH belum mengatur mengenai konsep *restorativ justice*. Tidak ada sanksi kewajiban membayar ganti rugi oleh

pelaku terhadap korban, walaupun dalam UUPPLH mengatur mengenai sanksi pidana tambahan terhadap korporasi berupa melakukan tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH.

B. Saran

Seiring dengan modernisasi perana korporasi dalam setiap bidang sangatlah besar, termasuk dalam bidang usaha. Seringkali korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya berdampak pada kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian baik fisik atau mental terhadap korban. Maka perlunya model instrumen hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pentingnya untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dengan dilakukan reformulasi undang-undang lingkungan dalam ranah pidana yang memberikan perlindungan terhadap korban.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana lingkungan tidak cukup hanya dikenakan sanksi pidana namun juga diharapkan adanya mengenai aturan pertanggungjawaban berbentuk ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan serta biaya pemulihan lingkungan sehingga dapat meningkatkan upaya rehabilitasi dan memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

C. Buku

Afifi, Aftonul, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, Jakarta: RajawaliPers, 2014.

- Akib, Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1998.
- Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Johnny, Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Made Suartha, I Dewa, *Hukum Pidana Korporasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Mahrus, Ali & Elvany, Ayu Iza, *Hukum Pidana Lingkungan*, Yogyakarta: UII Perss, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Muladi, dan Dwidja, Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Litera, 2011.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Remy S, Sutan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Sunarso, Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Topan, Muhammad, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Ustman, Sabian, *Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2013

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

D. Karya Ilmiah

Abd. Mannan berjudul: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perbuatan Pidana Korporasi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Atika Ratnasari, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi* Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Ahmad, Thohari, Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalitas Konsep Masalah, *Az Zarka'*, Vol. 5, No. 2, Yogyakarta, Desember 2013.

Busriyanti, Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah, *Jurnal IAIN Jember* Vol. 15 No. 2, Jember 2016.

Darmayanti, Henny, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Tesisi Megister Ilmu Hukum* Universitas Diponegoro, 2002.

Reksodiputro, Mardjono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, *Makalah*, FH-UNDIP Semarang 1989.

Hakim, Qismanul, Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Prespektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi* Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018.

Widowaty, Yeni & Fadia, Fitriyanti, Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi dengan Prinsip Restorative Justice, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1

E. Lain-lain

Hardjosoemantri, Koesnadi & Supriyono, Harry, *Modul Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan*.



CURRICULUM VITE

Data Pribadi

Nama : Moh. Sukhron Khasany

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 27 Agustus 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Mangli RT. 01/ RW 01, Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Srikandi 32D, Demangang Kidul, Gondokusuman, Yogyakarta, D.I Yogyakarta.

E-mail : Khasany1996@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

SDN 01 Mangli (2002-2008)

SMPN 01 Randudongkal (2009-2012)

SMA Pondok Modern Selamat Kendal (2012-2015)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2019)

Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam MPO (HMI MPO)

Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI)

Demikian *Curriculum vite* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya

Moh. Sukhron Khasany